

## Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim

Stanley Muljadi Art<sup>1</sup> Muhammad Rangga Arya Putra<sup>2</sup> Rachel Milafebina<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [stanley.205220062@stu.untar.ac.id](mailto:stanley.205220062@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [muhammad.205220058@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205220058@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [rachel.205220359@stu.untar.ac.id](mailto:rachel.205220359@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam sistem acara perdata yang berlaku, hakim terikat pada alat bukti yang sah. Artinya, hakim dapat memutuskan berdasarkan alat bukti yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR. Selain itu, terdapat bukti di persidangan dan keterangan ahli bahwa meskipun dokumen elektronik belum dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Pembuktian yang berlaku saat ini, alat bukti elektronik banyak digunakan di masyarakat dan dalam transfer elektronik. Khususnya dalam transaksi bisnis baru. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam menilai suatu perkara yang alat buktinya menggunakan alat bukti elektronik, hakim bersandar pada hukum substantif yang mengatur perkara tersebut karena hukum formal, yaitu Kode Etik, bukanlah rakyat (HIR) yang mengaturnya. Hukum informasi dan komunikasi elektronik atau Undang-Undang sosial. Namun demikian, sekalipun tidak ada Undang-Undang substantif yang mengatur tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang diperbolehkan di pengadilan, atau jika hakim tidak mau menempatkan alat bukti tersebut pada hukum substantif, maka hakim akan memutuskan Undang-Undang tersebut dengan membandingkan dan menafsirkan alat bukti tersebut secara sah. asalkan Hal itu akan diproses secara elektronik sehingga dapat digunakan tidak hanya sebagai alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi juga sebagai alat bukti peradilan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Bukti Elektronik, Penemuan Hukum

### Abstract

*In the current civil procedure system, judges are bound by valid evidence. This means that the judge can make a decision based on evidence determined in accordance with the provisions of article 164 HIR. In addition, there is evidence at trial and expert testimony that although electronic documents cannot yet be accepted as evidence based on the current Evidence Act, electronic evidence is widely used in society and in electronic transfers. , especially in new business transactions. This article concludes that in assessing a case where the evidence uses electronic evidence, the judge relies on the substantive law that regulates the case because the formal law, namely the Code of Ethics, is not the people's (HIR) that regulates it. Electronic information and communications law or social law. However, even if there is no substantive law that regulates electronic evidence as evidence that is permitted in court, or if the judge does not want to place the evidence in substantive law, then the judge will decide on the law by comparing and interpreting the evidence. the evidence is valid. provided that this will be processed electronically so that it can be used not only as evidence as regulated in the Civil Procedure Law, but also as judicial evidence.*

**Keywords:** *Evidentiary, Electronic Evidence, Legal Discovery*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu masyarakat, dimana masyarakat Indonesia mengusahakan berbagai bidang kehidupan yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional merupakan pembangunan nasional yang tentu akan mengikutsertakan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan pembangunan global. Pembentukan hukum menjadi salah satu aspek legislasi dalam kerangka pembangunan hukum secara nasional yang memiliki peranan penting. Pembentukan hukum ialah salah satu

wujud penemuan hukum, sebab kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penegakan hukum, dan penerapan hukum menjadi pandangan yang memiliki cakupan luas dari penemuan hukum itu sendiri. Pembentukan hukum dan penegakan hukum menjadi hal yang strategis dalam penemuan hukum yang bukan semata-mata sekedar hanya pada penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret. Proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengulas dan mengingat peristiwa yang konkret, melalui sumber pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin menjadi pondasi sebagai sumber utama hukum dari penemuan hukum sehingga apa yang kemudian disebut dengan *Rechtsvinding* dapat terealisasi dengan sebagai mestinya.

Dalam menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara metode penemuan hukum merupakan prioritas bagi hakim saat melaksanakan fungsi dan tugasnya, lebih daripada itu hakim juga melakukan pembentukan hukum melalui yurisprudensi (putusan) yang menjadi salah satu sumber hukum. Di samping hal tersebut penemuan hukum juga dilakukan oleh ahli atau ilmuwan hukum, dengan menghasilkan berupa ilmu hukum atau doktrin-doktrin yang sekaligus dapat dijadikan sumber hukum. Hukum dalam putusan hakim diambil dari doktrin jikalau diikuti dan diakomodir oleh hakim sehingga dapat memenuhi pertimbangan hakim yang memberikan keyakinan tersendiri dalam melihat suatu peristiwa hukum. Pembentuk Undang-Undang pada secara universal menjadi permasalahan yang cukup problematis bagi penemuan hukum. Peristiwa konkret atau sengketa sering dihadapkan pada hakim sehingga hakim pun selalu membuat penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus konflik / perkara dibantu oleh seorang panitera sebagaimana sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dapat dilihat bahwasannya memeriksa, mengadili dan memutus perkara diketahui merupakan tugas pokok seorang hakim.<sup>1</sup> Era teknologi informatika dengan hadirnya internet (*interconnected network*) yang kemudian memperkenalkan dunia maya menjadi tanda jika seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan di bidang digital ini dapat cukup mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam tataran global. Dewasa ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi cenderung terlimitasi oleh batas-batas teritorial negara atau *borderless*, dimana internet telah mengubah serta membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru.

Komunikasi skala global terbantu dengan keberadaan internet melalui segala program dan fasilitas yang menjadi bagiannya seperti halnya dengan chatting video, e-mail, video teleconference, dan situs website membuka peluang terselenggaranya komunikasi lintas wilayah tanpa mengenal batas-batas negara. Hal ini mengubah beberapa aspek kehidupan sosial. Dengan semakin dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat, maka akan terjadi perubahan terhadap jenis alat bukti yang dapat diperlukan guna menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan. Walaupun keberadaan data elektronik / dokumen elektronik sebagai alat bukti belum diatur secara tegas dan jelas sehingga belum diperkenankan terakomodir oleh hukum pembuktian di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini dikenal adanya bukti elektronik baik yaitu berupa data elektronik / dokumen maupun output (keluaran) komputer lainnya.

Dalam praktiknya, praktis secara materiil alat bukti elektronik ini dilindungi oleh berbagai peraturan perUndang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik, namun tidak ikut serta dalam proses peradilan atau hukum acara secara formal (termasuk dalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata) belum

---

<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010, hal. 347.

diatur terkait bukti berbentuk elektronik. Penafsiran hukum dapat dilakukan oleh hakim dalam membuat penemuan hukum dengan tujuan mengisi kekosongan regulasi. Ketika menghadapi persoalan yang tidak berwujud sebetulnya penafsiran norma dan asas hukum telah sejak lama senyatanya dilakukan perluasan dalam dunia hukum. Sebagai contoh misalnya dalam kasus pencurian tidak berwujud seperti aliran listrik, pada awalnya sangat sulit digolongkan sebagai delik pencurian, namun pada akhirnya dengan cara penafsiran hukum, regulasi peraturan hukum tentang pencurian dapat dilakukan perluasan sehingga dapat menjangkau pula benda yang tidak mempunyai wujud yakni aliran listrik tadi dan perbuatan pidana dapat kemudian diterima terhadap tindakan pencurian aliran listrik tersebut.<sup>2</sup>

Teori-teori yang berkaitan dengan penemuan hukum yang menjunjung kebenaran seutuhnya jangan sampai dikesampingkan atau terlanggar bahkan tidak digunakan sama sekali ketika penemuan hukum dilakukan dalam proses hukum acara perdata. Aturan permainan maupun metode harus tetap diperhatikan, maka penemuan hukum tidak bisa asal saja dilakukan. Penemuan hukum dilakukan dengan menggunakan tahapan terdiri dari penafsiran dan konstruksi hukum secara logis. Lalu penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal, serta penafsiran teologis merupakan unsur dari penafsiran hukum. Berbeda dengan konstruksi hukum dimana unsurnya meliputi atas penghalusan hukum, analogi, dan *argumentum a-contrario*. Dalam tujuannya mengadili suatu permasalahan, hakim terutama dalam praktik hukumnya menjadi individu khusus yang diperbolehkan menggunakan metode penemuan hukum bukan orang selainnya sehingga kebijaksanaan akan hal tersebut dipegang hanya pada hakim saja.

Metode penemuan hukum hanya dimanfaatkan pengarahannya teruntuk peristiwa yang memiliki sifat khusus, individual dan konkret. Peraturan-peraturan hukum memberi batas terhadap penemuan hukum, yang mana dalam melakukan penemuan hukum hakim sebagai individu dibatasi oleh Algemene Bepalingen van Wetgeving tepatnya dalam Pasal 21 yang bahwa pada dasarnya mengatakan seorang hakim tidak boleh memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum<sup>3</sup>. Penemuan kaidah dalam pembuktian hukum bukanlah suatu hal yang dapat dicapai dengan sendirinya, melainkan suatu kaidah atau aturan main yang harus ditaati. Penelitian hukum melibatkan interpretasi hukum dan pembuatan hukum. Penerjemahan hukum meliputi penerjemahan sejarah, penerjemahan sistematis, penerjemahan gramatikal, dan terjemahan telegrafik, dan penerjemahan hukum meliputi penerjemahan komparatif, terjemahan argumentatif, terjemahan konstitusional, dan lain-lain.

Implikasi penemuan hukum oleh hakim terhadap penilaian kekuatan pembuktian alat bukti elektronik di muka persidangan dan permasalahan pengaturan alat bukti elektronik pada sistem peradilan perdata menjadi intisari dari penelitian yang menghasilkan artikel ilmiah kami ini. Bersamaan dengan ini, maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah guna menganalisa ketidakadaan aturan hukum dalam aspek formil beserta permasalahannya sehubungan dengan pengaturan alat bukti jenis elektronik di Pengaturan Bab Empat Pembuktian pada Hukum Acara Perdata dan demi tercapainya penggunaan asas *Ius Curia Novit* kepada hakim dalam mengimplementasikan penemuan hukum yang relevan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana memutus sebuah perkara melalui pembuktian memakai alat bukti elektronik dengan penemuan hukum oleh hakim?
2. Dalam Hukum Acara Perdata seperti apa regulasi yang dapat mengatur bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE?

<sup>2</sup> Yurisprudensi, *Electriciteits Arrest*, 23 Mei 1921.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo-Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007, hal. 25.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji data dan mengamati tindakan hakim dalam memutus perkara di lingkungan peradilan perdata. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang regulasi ataupun peraturan hukum maupun prinsip berdasarkan data yang telah ada. Penelitian normatif ditunjang dengan melihat dan menganalisa sandaran yang bersifat yuridis dengan penekanan pada bahan referensi seperti berbagai literatur dan teori hukum terkait untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti guna memperkuat dan mendapatkan landasan teori dalam menyusun penelitian, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki relevansi dengan pembuktian dokumen secara elektronik dalam pencarian kebenaran formal dalam proses Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal atau karya tulis ilmiah termasuk doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mengadili dan Memutus Sebuah Perkara Perdata Melalui Pembuktian Dengan Memakai Alat Bukti Elektronik Melalui Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim**

Pada pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi bertugas meneliti, mentaati dan memahami peraturan perundang-undangan serta makna keadilan dalam masyarakat." Komentar tersebut menjelaskan ketentuan pasal ini agar putusan hakim dan hakim Mahkamah selaras dengan hukum dan visi keadilan masyarakat. Menurut prinsip-prinsip tersebut, hakim tidak hanya harus menghormati hukum, tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami norma-norma sosial dan akal sehat. Dalam konteks ini, UU Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa hakim Indonesia bukan sekadar penafsir hukum. Tuntutan di atas adalah terbukanya ruang hukum bagi hakim untuk mengajukan alat bukti yang sah. Hak terbuka untuk menyampaikan rekomendasi hukum untuk memperjelas ketentuan hukum yang tidak jelas, atau untuk melengkapi persyaratan prosedural, untuk mengisi kesenjangan hukum dalam Undang-Undang. Kelemahan, ambiguitas, dan inkonsistensi Undang-Undang tersebut disebabkan oleh "teks" Undang-Undang yang tidak selalu sempurna. Selain itu, kecepatan pemenuhan legalitas sebanding dengan perkembangan masyarakat yang terbatas pada suatu waktu, sehingga hakim harus "menyesuaikan". Dalam hal ini hakim harus menafsirkan dan/atau memeriksa isi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang agar selaras dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan rasionalitas.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian suatu sengketa perdata di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengajuan gugatan penggugat, tanggapan tergugat terhadap gugatan penggugat, kemudian salinan penggugat dan salinan terdakwa. Langkah selanjutnya adalah memberikan kesaksian yang menjadi tanggung jawab para pihak, setelah itu diambil kesimpulan berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan para pihak berdasarkan dalil-dalilnya, setelah itu kesimpulan itu disampaikan kepada hakim sebagaimana mestinya, Hakim harus mempertimbangkan hukum dan fakta dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, peristiwa pembuktian memegang peranan penting, karena peranan pembuktian adalah berusaha memberikan keyakinan kepada hakim akan kebenarannya terkait fakta-fakta hukum yang dipersengketakan, oleh karena itu hakim

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4, No. 3, Desember 2015, hal. 413.

selalu mengendalikan hasilnya dalam mengadili pertentangan para pihak di pengadilan.<sup>5</sup> Alat bukti yang diajukan untuk memutus perkara yang sedang ditanganinya. Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dimaksud itu benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai jelas baginya bahwa keadaan atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, yaitu. kebenarannya telah dibuktikan sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan hukum antara para pihak.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang, pembuktian dalam perkara perdata diatur secara terbatas dan berurutan pada HIR/RBg. Pasal 164 HIR/284 RBg membatasi penggunaan lima jenis alat bukti, yaitu alat bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain Pasal 164 HIR/284 RBg HIR/284 RBg, terdapat pula kajian lokal (153 HIR/180 RBg) berdasarkan yurisprudensi dan pendapat ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg) yang belum diformalkan secara utuh. alat bukti, namun biasanya digunakan dalam praktek di masyarakat. Alat bukti dalam perkara perdata telah berkembang dengan diperkenalkannya berbagai jenis alat bukti yang tidak diatur oleh Undang-Undang, seperti foto copy, foto (potret), rekaman audio dan gambar, faks, dan alat bukti elektronik. digunakan sebagai alat bukti, misalnya surat elektronik (email), pemeriksaan saksi melalui video conference, sistem pesan singkat (SMS: short message system) dan informasi/dokumen elektronik lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan dan keberpihakan dalam proses politik legislasi yang seringkali menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, hakim perlu mengambil peran yang lebih aktif. Melalui penemuan hukum, hakim dapat membantu melindungi pencari keadilan dari dampak negatif implementasi Undang-Undang yang tidak adil. Bahkan, dengan membentuk prinsip-prinsip hukum baru, baik hakim maupun Pengadilan dapat memainkan peran strategis dalam mengembangkan sistem hukum nasional melalui putusan-putusan mereka. Fungsi-fungsi yang dapat diwujudkan melalui putusan hakim antara lain:<sup>7</sup>

1. Penyelesaian konflik: Hakim dapat berperan dalam menyelesaikan konflik dan mengintegrasikan masyarakat dengan cara damai dan teratur.
2. Penemuan hukum: Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengaitkan putusannya dengan Undang-Undang yang berlaku. Ini penting karena Undang-Undang tidak selalu mencakup semua situasi atau tidak selalu jelas.
3. Penyusunan kembali masyarakat: Hakim dapat berperan dalam mengubah struktur masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu.

Meskipun aturan formal untuk penggunaan bukti elektronik dalam proses perdata belum ada, ini tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk menolak atau mengabaikan bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Hakim harus tetap memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan padanya, meskipun Undang-Undangnya tidak jelas atau belum diatur. Prinsip ini sesuai dengan asas "Ius Curia Novit" yang termaktub dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan padanya hanya karena ketidakjelasan atau ketiadaan Undang-Undang. Oleh karena itu, hakim diharapkan tetap menerima dan memutuskan perkara, meskipun belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, dan dalam hal ini, hakim diharapkan melakukan penemuan hukum." Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan

---

<sup>5</sup> Bachtiar Effendi dkk, Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditiya Bakti, Bandung: 1991, hal. 50.

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003, hal. 140.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum, Majalah Hukum Nasional, BPHN, No.1 Jakarta 2003.

memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat. Meskipun terkadang Undang-Undang tidak jelas atau tidak ada, hakim tetap diharapkan untuk mencari hukumnya, karena putusan hakim didasarkan pada hukum yang terdiri dari hukum tertulis (Undang-Undang) dan hukum tidak tertulis norma hukum yang hidup di sekitar masyarakat. Oleh karena itu, peran utama hakim adalah untuk menemukan hukum melalui proses penyelesaian suatu perkara yang diserahkan ke pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menjalankan tiga tahapan dalam memutuskan suatu tindakan<sup>8</sup>:

Pertama, hakim harus melakukan konstatering, yang berarti melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya peristiwa yang disampaikan. Untuk mencapai konstatering tersebut, hakim perlu memiliki keyakinan akan kebenaran peristiwa yang diajukan. Ini mengharuskan hakim untuk melakukan pembuktian menggunakan alat-alat bukti guna mendapatkan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dihadapkan padanya. Dengan demikian, konstatering peristiwa juga berarti secara bersamaan membuktikan atau menganggap peristiwa tersebut telah terbukti. Kedua, hakim harus mengklasifikasikan peristiwa tersebut, yaitu menilai peristiwa yang telah dikonstatir, termasuk menemukan hukum yang berlaku bagi peristiwa tersebut. Untuk menemukan hukumnya, hakim sering kali menerapkan hukum terhadap peristiwa tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, ketika hukum tidak jelas atau tidak tegas, hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga menciptakannya sendiri. Hakim harus berani menciptakan hukum yang sejalan dengan sistem perundang-undangan secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akhirnya, hakim harus mengkonstituirkan atau menetapkan hukumnya terhadap peristiwa yang bersangkutan. Ketiga, penggunaan asas-asas hukum menjadi penting bagi hakim karena membantu dalam melakukan penafsiran dogmatis dan penerapan Undang-Undang secara analogi terhadap peristiwa nyata. Asas-asas hukum, karena sifatnya yang umum, tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Oleh karena itu, asas-asas hukum pada dasarnya berperan sebagai panduan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Dari ketiga poin tersebut, permasalahan dokumen yang belum diatur jelas, tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk tidak menyelesaikan sengketa yang alat buktinya berupa bukti elektronik ataupun dokumen elektronik, sebab pada dasarnya hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya. hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum *rechtsvinding* dengan mempelajari norma yang tumbuh di sekitar masyarakat. Dalam proses hukum acara perdata, terdapat beragam teori penemuan hukum yang dapat dipergunakan oleh hakim guna menemukan hukum yang relevan. Penemuan hukum haruslah dilakukan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tanpa boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, hakimlah yang bertanggung jawab untuk melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum acara yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hakim dalam melakukan penemuan hukum harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Pertama-tama, hakim harus menyatakan konstatering terhadap peristiwa konkret, yaitu mengakui bahwa suatu peristiwa telah terjadi melalui proses pembuktian yang sesuai. Setelah kebenaran peristiwa tersebut terbukti, langkah berikutnya adalah mencari hukum yang relevan (penemuan hukum) untuk kemudian diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Dengan demikian, penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian, melainkan merupakan bagian yang integral dan berkelanjutan dari proses tersebut.

Merujuk pada sebuah acuan yang bisa menjadi dasar dilakukannya penemuan hukum, terdapat beberapa aliran-aliran menjadi argumentasi bagi hakim untuk dapat menghasilkan penyelesaian ketika terjadi kebuntuan pada sebuah kasus tertentu dalam prosesnya saat

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi VI*, Liberty, Yogyakarta: 2004, hal. 142.

berkehendak menerapkan hukum tertentu. Hadirnya berbagai aliran ini dalam penemuan hukum dipengaruhi oleh aspek sejarah dan sumber hukum yang digunakan.<sup>9</sup> Aliran-aliran dalam metode penemuan hukum yaitu:<sup>10</sup>

*Begriffsjurisprudenz*: Dalam aliran ini, Undang-Undang dianggap tidak lengkap, sehingga hakim perlu berperan aktif. Hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang mengendalikan perilaku manusia. Meskipun hakim bebas dari ikatan Undang-Undang, mereka tetap bekerja dalam sistem hukum yang tertutup dengan menggunakan logika hukum, yang sering kali dikenal sebagai silogisme. *Interessenjurisprudenz* (Freirechtsschule): Aliran ini merupakan kritik terhadap *Begriffsjurisprudenz*. Hakim diberi kebebasan dalam menemukan hukum melalui metode konstruksi hukum, sehingga mereka tidak hanya menerapkan Undang-Undang, tetapi juga memperluas dan membentuk hukum melalui putusan mereka. *Soziologische Rechtsschule*: Aliran ini menekankan pentingnya hakim dalam menyesuaikan ketentuan Undang-Undang dengan nilai dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas keadilan, kesadaran, dan norma hukum yang berlaku. *Legisme*: Aliran ini menganggap Undang-Undang sebagai satu-satunya sumber hukum, dan hakim hanya berperan sebagai pelaksana Undang-Undang, tanpa memiliki kebebasan untuk membuat hukum. *Historis*: Aliran ini muncul karena kepercayaan bahwa Undang-Undang tidak lengkap dan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman. Hakim dapat membuat hukum (judge made law) dengan merujuk pada hukum kebiasaan, yang kemudian menjadi sumber hukum selain Undang-Undang. *Freirechtbewegung*: Aliran ini menekankan kebebasan hakim dalam menemukan hukum, tidak terikat secara ketat pada Undang-Undang, tetapi berdasarkan pada asas kepatutan. *Open system van het recht*: Aliran ini menganggap hukum sebagai sistem yang terbuka dan menerima nilai-nilai dari luar hukum. Hakim dalam menemukan hukum menggunakan pemahaman intelektual, logika, dan penalaran logis, sering kali melalui interpretasi dan konstruksi hukum.

Selain beragam aliran pada penemuan hukum, hakim di Indonesia dalam melakukan *Rechtsvinding* dibantu oleh beberapa metode yang umum digunakan, metode yang umum digunakan tersebut mencakup 4 metode penafsiran sebagai alat bantu hakim dalam menciptakan penemuan hukum, hakim di Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan yang mencerminkan beberapa aliran yang merupakan pedoman utama dalam pencetusan yurisprudensi. Pendekatan ini diantaranya mencakup aliran sistematis, teleologis, sosiologis, dan hermeneutik. Pendekatan *Systematisme*: Hakim sering menggunakan metode sistematis dalam menafsirkan peraturan perUndang-Undangan. Pendekatan ini menekankan pada konsistensi dan koherensi hukum, dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai Undang-Undang yang relevan. Misalnya, ketika menghadapi kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh satu Undang-Undang, hakim akan merujuk pada Undang-Undang lain yang relevan serta prinsip-prinsip umum hukum untuk menemukan solusi yang tepat.<sup>11</sup> Pendekatan *Teleologisme*: Pendekatan teleologis juga banyak digunakan oleh hakim di Indonesia. Dalam pendekatan ini, hakim mempertimbangkan tujuan atau maksud dari Undang-Undang dalam membuat keputusan. Mereka tidak hanya menafsirkan teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan tujuan sosial, ekonomi, dan politik dari peraturan tersebut. Misalnya, dalam konteks Undang-Undang yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, hakim akan mempertimbangkan tujuan perlindungan tersebut dalam skala yang lebih luas. Aliran *Sociological Jurisprudence*: Pendekatan sosiologis menekankan pada dampak sosial dari

<sup>9</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 58.

<sup>10</sup> Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011

putusan hakim. Hakim mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam penemuan hukum untuk memastikan bahwa putusan yang diambil akan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial atau kepentingan masyarakat luas, hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dalam membuat keputusan yang berdampak positif terhadap stabilitas dan harmoni sosial. Aliran *Hermeneutis* (Hermeneutika Hukum): Metode hermeneutis digunakan oleh hakim dalam menafsirkan teks hukum dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan tujuan normatif dari Undang-Undang tersebut. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk memahami makna dan aplikasi hukum dalam kasus yang mereka hadapi dengan merujuk pada latar belakang sejarah dan tujuan pembentukan suatu Undang-Undang.

Meskipun aliran legisme yang menekankan kepastian hukum dan penegakan aturan tertulis masih memiliki pengaruh, pendekatan yang lebih fleksibel seperti aliran teleologis, sistematis, dan sosiologis cenderung lebih dominan dalam praktik penemuan hukum di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dan memastikan relevansi hukum dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, hakim di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan yang mereka buat. Teori penemuan hukum tidak dapat dihitungkan dengan jari, dalam konteks berlangsungnya hukum acara perdata sungguh banyak teori penemuan hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk hakim guna menerapkan regulasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim haruslah memiliki kredibilitas dalam menangani sengketa perdata berkaitan dengan cara-cara implementasi penemuan hukum yang juga harus selaras terhadap terpatuhinya peraturan yang sudah ada atau hukum yang sudah diatur dengan tegas dan berlaku pada suatu peristiwa tertentu.

### **Penggunaan Bukti elektronik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menurut prinsip-prinsip Sistem Hukum Perdata (HIR), dalam proses peradilan sipil, hakim diikat oleh alat-alat bukti yang sah. Ini berarti bahwa hakim hanya diperbolehkan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diakui oleh Undang-Undang. Alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang dalam konteks acara perdata tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHP. Yang masing-masing isinya sebagai berikut: Menurut pasal 164 HIR/284 RBg dan 1866 KUHPer pembuktian dalam bidang perdata diatur diantaranya terdiri dari

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)
2. Alat Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pentingnya pembuktian menggunakan bukti elektronik sangat terasa dalam sistem hukum acara di Indonesia, terutama dalam konteks hukum acara perdata. Ini disebabkan oleh sifat hukum acara perdata yang berfokus pada pencarian kebenaran formal, yang berarti kebenaran yang ditemukan sesuai dengan apa yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang signifikan jika informasinya dapat dipastikan utuh, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dipresentasikan secara jelas untuk menjelaskan suatu keadaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik, Alumni, Bandung 2012, hal.237.



Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), keberadaan alat bukti elektronik sebenarnya telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Yakni termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengalami perubahan dengan UU Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun begitu, pengakuan resmi atas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU ITE. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 UU ITE, yang secara khusus menyebutkan tentang pengakuan dan regulasi penggunaan alat bukti elektronik, yang berbunyi.<sup>13</sup>

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan pengaturan hukum *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce* yang menyatakan beberapa Prinsip hukum, yaitu:<sup>14</sup>

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum;
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya sesuatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis, harus dianggap memenuhi syarat untuk itu;
3. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tangan tangan yang sah;
4. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data pesan memiliki kekuatan pembuktian.

Dokumen elektronik tersebut, meskipun hakim tidak diwajibkan untuk menerima atau terikat pada keterangan ahli, tetapi memiliki kebebasan dalam kekuatan pembuktian (hakim sepenuhnya memiliki kewenangan). Hakim juga memiliki kewenangan untuk menggunakan asumsi-asumsi atau persangkaan yang diambil dari persidangan dalam memeriksa dokumen elektronik sebagai bukti. Keterangan dari saksi ahli dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi hakim tentang hal-hal yang perlu dibuktikan. Contohnya, dalam kasus sengketa perbankan di mana dokumen elektronik diajukan sebagai bukti, hakim dapat meminta keterangan dari ahli perbankan untuk menjelaskan dokumen tersebut sehubungan dengan perannya sebagai bukti. Dengan demikian, keterangan saksi ahli dapat menambah pengetahuan hakim yang menjadi dasar penilaian atas bukti elektronik tersebut. Tentang kekuatan bukti tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan hakim. Hal yang sama berlaku untuk persangkaan, karena melalui persangkaan yang diambil dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan termasuk dari keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, hakim dapat menerima dokumen elektronik sebagai bukti dengan kebebasan pembuktian yang sepenuhnya bergantung pada hakim. Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pertama kali diumumkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penggunaan

<sup>13</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>14</sup> United Nations Commission on International Trade Law.

Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi perkara dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Meski Surat Edaran dari Mahkamah Agung ini tidak mengatur penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti, namun lebih kepada dokumen elektronik sebagai bagian dari proses administrasi kasasi dan peninjauan kembali. SEMA ini telah mengalami perubahan melalui SEMA 1 Tahun 2014, yang menyesuaikan proses pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang berbasis elektronik.<sup>15</sup>

Di dalam pengadilan, terdapat dua kelompok hakim mengenai masalah ini. Ada hakim yang dengan tegas menolak penggunaan bukti elektronik karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Namun, ada juga kelompok hakim yang mengizinkan bukti elektronik umumnya dari kalangan hakim Pengadilan Niaga. Pada instansi Pengadilan khususnya bidang niaga menerima keberadaan dokumen elektronik sebab membuka diri untuk dipergunakannya instrumen tersebut sebagai alat bukti yang mampu diajukan ke dalam persidangan. Dokumen perusahaan yang telah berbentuk mikrofilm secara umum diterima oleh hakim-hakim di Pengadilan Niaga berlandaskan Undang-Undang Dokumen Perusahaan, namun dikategorikan pada bukti tertentu. Maknanya ialah jika kemudian cukup dapat dipertanggungjawabkan bahwa dengan catatan terpenuhi syarat sebagai alat bukti surat pada umumnya sehingga sesuai pada bukti surat lainnya, maka dokumen dalam bentuk elektronik dapat diakui dan diterima sebagai suatu alat bukti. Pendapat bahwa mikrofilm dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana misalnya di Pengadilan mensubstitusi alat bukti surat, dengan memperhatikan jika mikrofilm tersebut sebelumnya dijamin keaslian atau otentisitasnya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi berita acara, pendapat ini selaras dengan dimunculkannya informasi berupa penyampaian Surat kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kemudian akan muncul pertanyaan yang tentunya menjadi problematis bahwa apakah suatu bukti berbentuk dokumen elektronik dapat disamakan dengan surat sebagai dokumen tertulis, lalu digunakan bagi para pihak dalam proses pembuktian, juga oleh hakim dapat diterima sebagai alat bukti dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Segala sesuatu yang memuat petunjuk maupun bacaan dan ditunjukkan untuk mencurahkan isi hati atau guna memberikan pemahaman terhadap buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai cara pembuktian, maka tidak ada penjelasan jika tulisan atau surat harus ditulis diatas media kertas. Hal ini jika dilihat dari pandangan melalui definisi yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi disini tidaklah memandang apakah ditulisnya di atas lembaran-lembaran kertas atau pada bahan apapun itu tetaplah disebut sebagai surat. Buah pikiran atau isi dari hati seseorang tidak terkandung pada denah atau peta, walaupun memang terdapat tanda-tanda bacanya selain itu demikian pula terhadap gambar atau potretan tidak memuat buah pikiran maupun tanda baca. Semua itu hanyalah sebatas benda atau barang untuk memberikan keyakinan saja (*Demonstrative Evidence*). Berbanding terbalik justru segelintir pucuk surat yang memuat curahan hati yang dikemukakan di hadapan sidang Pengadilan terdapat peluang tidak memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat, oleh karena bukan merupakan kebenaran isi atau bunyi surat tersebut yang seharusnya digunakan atau dibuktikan sebagai bukti sehingga lebih lanjut sebagai benda untuk meyakinkan semata. Perlu diketahui keberadaan/eksistensi surat tersebut sendiri dapat membawa manfaat diakomodir sebagai bukti untuk memberikan

---

<sup>15</sup> Nurfauziah Maulidiyah, Yustria Novi Satriana, "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1 Juni 2019, hal. 75.

petunjuk, seperti misalnya menjadi barang yang lantas sudah dicuri.<sup>16</sup> Menurut analogi dari perspektif penulis dalam hubungannya dengan penggunaan media elektronik sebagai salah satu sarana penyimpan pesan, bahwasannya penulisan surat di atas media elektronik atau dokumen elektronik pun dapat digolongkan termasuk sebagai alat bukti surat (bukan akta) dengan melakukan berbagai upaya tertentu.<sup>17</sup> Seirama jika hal tersebut tadi dengan apa yang disampaikan oleh Herlien Budiono yakni “Tidak menjadi masalah mengenai di atas materai apa tulisan tersebut harus dituliskan”.<sup>18</sup>

Dalam menilai kebenaran peristiwa pada persidangan demi mendapatkan keyakinan hakim biasanya ketika pengajuan alat bukti dokumen tertulis atau surat/akta disertai dengan bukti keterangan dari saksi sehingga segala sesuatu apapun yang terjadi dapat menjadi suatu fakta dengan kredibilitas yang cukup. Saksi diharuskan menyampaikan maupun memberitahukan keterangannya kepada hakim saat persidangan tengah berlangsung tidak boleh secara tertulis melainkan dengan cara lisan dan juga diwajibkan dilakukan pribadi dalam artian langsung disampaikan sendiri oleh saksi dan tidak diperkenankan mewakilkan, terkait rangkaian peristiwa yang dilihat atau dialaminya secara langsung. Persidangan yang berlangsung sesuai perkembangan saat ini, dapat dilaksanakan pemeriksaan saksi oleh majelis hakim pada saksi yang berada di luar pengadilan tempat digelarnya persidangan, bahkan saksi berada di luar negeri sebab karena satu dan lain hal tidak dapat dihadirkan ke hadapan persidangan. Pemeriksaan saksi jarak jauh sudah berhasil terfasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimana melalui penggunaan perangkat elektronik yang diberi nama *Meet / Video Conference* untuk kemudian digunakan sebagai *teleconference*. Apabila dilihat kajian secara objektif, saksi yang diperiksa melalui *Teleconference* umumnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa yang dilaksanakan di ruang persidangan, Dalam hal ini keterangan secara lisan dan pribadi maka saksi bisa memberikan keterangannya. Ditemukan perbedaan yakni terletak pada eksistensi hakim yang tidak secara fisik ada di ruang pengadilan dimana tempat perkara digelar, tetapi saksi berada di dunia maya secara daring yang secara visual hadir ke dalam ruang persidangan terhadap pemeriksaan perkara.

Tidaklah pemeriksaan saksi melalui adanya *Teleconference* akan berseberangan maupun bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (HIR/RBg) yang menjadi penentu jika saksi harus memberikan keterangannya secara lisan dan pribadi secara langsung sebagaimana tersirat dalam Pasal 140 HIR/166 RBG ayat 1) tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hanya terdapat ketidaksamaan dalam hal tempat beradanya para saksi yaitu pada sisi antara dunia maya atau dunia kenyataan. Belum diaturnya dalam bentuk hukum acara secara formal terkait dengan bukti elektronik, tetapi lebih dari pada itu hakim tetap diharuskan mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya melalui pembuktian menggunakan bukti elektronik dengan cara melakukan penemuan hukum. Pembuktian adalah baru sah apabila menggunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku hal ini berdasarkan sistem hukum acara perdata yang berlaku, sebaliknya hakim memutus suatu perkara yang didasarkan atas hasil dari pembuktian yang ada. Walaupun persoalan tentang bukti elektronik ini tidak diakomodir dalam pengaturan HIR, tetapi secara materiil sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Hakim tetap dipersilahkan dan dapat melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) sekalipun sebenarnya tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan tindakan tersebut, penemuan hukum dilakukan dengan penerapan metode

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi VI*, Liberty, Yogyakarta: 2004, hal. 142.

<sup>17</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung: 2011, hal 122.

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hal 217.

analogi serta penafsiran terhadap bukti yang dalam konteks ini bersifat elektronik supaya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Dalam transaksi bisnis dewasa ini utamanya dalam praktik di masyarakat alat bukti elektronik telah banyak digunakan meskipun hukum pembuktian dalam acara perdata belum mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti. Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya bahwa hakim hanyalah boleh mengambil keputusan berlandaskan pada pembuktian dengan penggunaan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh regulasi saja menurut sistem hukum pembuktian bidang perdata. Sampai sekarang ini alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli. Lalu secara materiil terkait bukti elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi ini tidak mengikat hakim dalam mencari solusi penyelesaian konflik / sengketa lewat pengadilan sebab bukan dalam wujud hukum acara.

Hakim dapat mendasarkan pembuktian pada hukum materiil yang juga mengakomodir tentang hukum acara yakni berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Dokumen Perusahaan ketika memeriksa perkara yang untuk pembuktiannya menggunakan bukti-bukti bersifat elektronik karena hukum acara perdata sebagai suatu hukum formil tidak memberi pengaturan. Namun demikian, walaupun tidak ada regulasi materiil yang mengatur alat bukti yang sah di persidangan terkait bukti elektronik, atau hakim enggan mendasarkan pembuktian pada peraturan atau hukum materiil, penemuan hukum dapat diupayakan oleh hakim dengan cara implementasi analogi bersamaan dengan penafsiran menggunakan nalar hukum terhadap bukti yang bersifat elektronik supaya dapat digunakan sebagai alat bukti selama proses pembuktian di dalam persidangan sebagaimana dalam hukum acara perdata mengatur alat bukti.

Saran: Dalam berlangsungnya proses peradilan Indonesia utamanya terhadap konteks hukum acara perdata yang berfokus pada pencarian kebenaran secara formil yakni kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Maka menurut hemat kami, penemuan hukum oleh hakim kedepannya penting untuk dilakukan terutama bertujuan mengatasi terjadinya kekosongan hukum akibat keterbatasan maupun ketidaklengkapan dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penulis beranggapan penemuan hukum harus tetap dilakukan dalam batas-batas tertentu dengan catatan seperti misalnya hakim tetap mengacu pada prinsip kesatuan, prinsip genetis, prinsip objektivitas, serta pula prinsip perbandingan supaya putusan hakim yang mengemuka di pengadilan dan mengikat bagi para pihak yang mengandung sebuah penemuan hukum akan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan dari hukum. Sehingga artinya adalah serupa bagi proses pembuktian melalui penggunaan bukti berbasis elektronik dimana diharapkan nantinya dapat diatur secara rigid dan pasti dalam Hukum Acara Perdata kita yang tentu menjadi acuan primer pada proses penyelesaian perkara perdata agar bukti jenis ini mampu terakomodir mengikuti perkembangan zaman yang tak terhindarkan berikutan dengan berbagai dinamika kompleksitas kasus yang mungkin timbul.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2005.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung: 2012.
- Moh. Nafri, "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Muhammad Iqbal Tarigan, "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia", *USU Law Journal*, Vol.4, No.1, Januari 2016.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Nurfauziah Maulidiyah, Yustria Novi Satriana, "Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1 Juni 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VI, Liberty, Yogyakarta: 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VI, Liberty, Yogyakarta: 2004.
- Sunaryati Hartono, "Peranan Hakim Dalam Proses Pembentukan Hukum", *Majalah Hukum Nasional, BPHN, No.1, Jakarta, 2003*.
- Teguh Prasetyo-Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
United Nations Commission on International Trade Law.